



**KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN  
HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK  
SANTONG KECAMATAN PLAMPANG  
KABUPATEN SUMBAWA**

**Abdul Majid, H. Arba, Widodo Dwi Putro**  
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.

**Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Kawasan Hutan, Masyarakat Pesisir.**

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya. Penguasaan hak atas tanah dapat dipakai dalam arti yuridis, dan dalam arti fisik. Penguasaan secara yuridis dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Namun ada juga penguasaan yuridis, biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain.

Dasar penguasaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu tanah dikuasai oleh Negara, sebab ia memiliki kewenangan, kekuasaan, kekuatan mengelola tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sengketa hak atas tanah banyak terjadi di berbagai tempat hampir di seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok desa maupun di perkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasannya sementara itu jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah seperti deret hitung. Sengketa hak atas tanah, akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah maupun bentuk-bentuk sengketa yang lainnya.

Berdasarkan hak menguasai dari negara, maka negara dalam hal ini adalah pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum. Undang-Undang Pokok Agraria menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada hak itu, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Meskipun kehutanan diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan), menyangkut status hak atas tanah dalam kawasan hutan masih "diatur oleh hukum tanah". Selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Pasal 1 Angka 20 terkait mengenai Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Aturan tersebut menggariskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, menetapkan kawasan hutan dan menetapkan hubungan hukum antara subyek hukum dengan hutan. Pihak-pihak yang tidak memiliki ijin melakukan pemanfaatan kawasan hutan termasuk melakukan penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak diperkenankan melakukan pemanfaatan hutan. Penguasaan tanah kawasan hutan seharusnya berada di bawah Departemen Kehutanan, namun kenyataannya ada penguasaan tanah dalam kawasan hutan dikuasai oleh masyarakat.

Dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan peruntukan hutan, pemerintah menetapkan kawasan hutan dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi, dan status masing-masing, bahwa hutan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kawasan Hutan Konservasi, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2. Kawasan Hutan Lindung, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Kawasan Hutan Produksi, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pengukuhan kawasan hutan merupakan merupakan rangkaian kegiatan penunjukkan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. Penunjukkan dan penetapan kawasan hutan konservasi ini menjadi kewenangan Menhut yang dituangkan dalam surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan.

kawasan hutan tidak hanya berada diwilayah hutan saja, melainkan kawasan hutan wilayah pesisir yang diatur juga dalam undang-undang kehutanan dan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Hal ini menjadi awal polemik masyarakat dipedesaan terutama diwilayah pesisir terkait dengan keberadaan dan batas wilayah kawasan hutan, baik kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi lebih khususnya kawasan hutan diwilayah pesisir.

Adapun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunikan tersendiri baik secara fisik maupun geografis dengan potensi sumberdaya alamnya yang sangat berlimpah serta memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dikarenakan penelitian ini erat hubungan dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dan melihat perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat. terkait dengan kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, menggunakan Pendekatan Normatif Yang Digunakan Adalah Pendekatan Undang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosiologis (sociologis approach). Teknik memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan library research seperti studi kepustakaan dan Lapangan yang mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan responden dan informen yang ada di lapangan atau lokasi penelitian.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.**

Pada masa Deandels diangkat sebagai Gubernur Jenderal dimulai pengelolaan hutan dengan menggunakan asas penggunaan kawasan hutan sebagai berikut :

- a. "Pemangkuan hutan sebagai domein negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan negara;
- b. Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari yurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang ada;
- c. Penyerahan pemangkuan hutan kepada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana;
- d. Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan;
- e. Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan negara dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan swasta;
- g. Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku".

Lahirnya aturan tersebut berdampak pada pengelolaan kehutanan sebagai yuridiksi Jawatan Kehutanan (*Dienst van het Boschwezen*). Perkembangan selanjutnya wilayah Dinas Kehutanan dipecah-pecah ke dalam wilayah untuk memudahkan melakukan pengurusan hutan. Hak Jawatan Kehutanan dalam hal ini yaitu "hak menguasai lahan, pohon, dan tenaga kerja".

Reglemen Kehutanan 1865, diperbaharui oleh Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874. Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam Reglemen Hutan 1874 ini:

- a. Pengaturan mengenai pemisahan pengelolaan hutan jati dengan hutan rimba non jati;
- b. Hutan jati dikelola secara teratur dan ditata dengan pengukuran, pemetaan, dan pemancangan pal-pal batas, serta dibagi dalam wilayah distrik-distrik hutan;
- c. Eksploitasi hutan jati diserahkan pengusahaannya kepada pihak swasta;
- d. Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur diserahkan kepada Residen di bawah perintah Direktur *Binnelands Bestuur*, dan dibantu seorang *Houtvester*.

Aturan tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Tahun 1874, 1875, 1897 dan 1913. Dampak dari perubahan aturan tersebut adalah adanya “dasar hukum yang lebih kuat bagi Pemerintah Hindia Belanda melakukan penguasaan terhadap lahan-lahan kawasan hutan dengan proses-proses pencatatan resmi”.

Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sampai dengan tahun 1940 sudah mengelola 757.648 hektar hutan jati. Jumlah tersebut telah mencakup 92 persen dari jumlah keseluruhan hutan jati di Jawa dan Madura.

Tahun 1972 Presiden Soeharto kembali mendirikan perusahaan milik negara (PERUM) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1972 untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 untuk wilayah hutan Jawa Barat. Kedudukan Perum sempat dirubah pada masa reformasi menjadi Perseroan Terbatas. Akan tetapi pada tahun 2010 Perhutani menjadi Perum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara mengatur tentang penguasaan hutan negara yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah.

Selain Peraturan Pemerintah tersebut penguasaan hutan wilayah Jawa didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 mengatakan bahwa “Kepada Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat "Perhutani", yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria”.

penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen yang juga terdiri dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang berimbas pada perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara) terhadap kawasan hutan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil terhadap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengakui adanya hutan adat. Perubahan dalam pasal tersebut menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dengan begitu, maka hutan adat merupakan bagian dari hutan hak dan bukan merupakan hutan negara. Untuk menetapkan sebuah wilayah hutan menjadi kawasan hutan harus melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Penguasaan tanah di dalam kawasan hutan tidak hanya terjadi sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan hutan, namun juga terjadi setelah suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat beranggapan bahwa tanah di dalam kawasan hutan yang terlihat seperti tidak ada pemiliknnya dapat dikuasai. Dualisme hukum yang pernah berlaku di Indonesia memperkuat anggapan masyarakat. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria.

Menyangkut masalah pertanahan yang merupakan sumber utama kesejahteraan maka dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat sekaligus dengan memperhatikan aspek keadilan yang ditunjukkan dari kata “sebesar-besarnya”, artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam tersebut bukan untuk perseorangan atau kelompok tertentu tetapi untuk rakyat banyak.

Terbitnya UUPA menganut konsepsi hukum adat yang menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria”.

Secara eksplisit Undang-Undang ini menyatakan bahwa hukum agraria di Indonesia menggunakan hukum adat. Hukum adat tidak mengenal adanya sebuah lembaga Verjaring atau daluwarsa.

Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Institusi Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang memuat definisi kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 yaitu:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang ini berbicara tentang penguasaan kawasan hutan yaitu:

“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penguasaan kawasan hutan oleh negara dalam hal ini didelegasikan oleh Menteri Kehutanan, sehingga memiliki wewenang untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau Kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Secara implisit, Undang-Undang ini menyatakan apabila suatu kawasan hutan berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman dan atau pertanian, sepanjang statusnya

sebagai kawasan hutan belum diubah oleh Menteri Kehutanan, maka wilayah tersebut akan tetap berstatus sebagai kawasan hutan. Menteri Kehutanan harus melakukan upaya pelepasan kawasan hutan untuk wilayah yang telah diduduki sekian lama oleh masyarakat.

Penguasaan tanah kawasan hutan seharusnya berada di bawah Departemen Kehutanan, namun kenyataannya ada penguasaan tanah dalam kawasan hutan dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa penguasaan tanah tersebut berdasarkan hukum adat. Tanah yang dikuasai merupakan warisan orang tua mereka terdahulu hasil membuka hutan. Atas penguasaan tanah tersebut oleh masyarakat, kepastian hukum dan kemanfaatan baik status kawasan hutan maupun hak atas tanah, sehingga masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani terjamin hak-haknya.

Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; d. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. Dalam hal Perubahan batas kawasan hutan dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan.

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 terbit, alih fungsi lahan hutan diatur, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang penggunaan kawasan hutan. Mekanisme alih fungsi lahan hutan diatur melalui dua prosedur, yakni pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pelepasan kawasan hutan sah apabila Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk, telah menetapkan batas areal kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dalam Surat Keputusan yang pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan. Selanjutnya, status kawasan hutan yang telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut dapat diubah menjadi hak guna usaha (HGU) untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, hak guna bangunan (HGB) atau hak milik (HM) untuk kegiatan permukiman dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja, mengatur pelepasan kawasan hutan lebih mudah dan kian longgar. Pelepasan kawasan hutan tidak hanya bisa di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, juga di kawasan hutan produksi tetap untuk kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food estate) dan energi, pengadaan tanah untuk bencana alam, pengadaan tanah obyek reforma agraria, dan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan sebelum UU Cipta Kerja terbit.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Masyarakat Pesisir Dalam Kawasan Hutan Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa**

Di Indonesia, konsep hak menguasai negara atas tanah merupakan bagian dari hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam UUPA, sebagai berikut:

- a. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik
- b. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik
- c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik
- d. Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
  1. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53
  2. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan, Pasal 49
  3. Hak Jaminan Atas Tanah yang disebut Hak Tanggungan, dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menyebutkan bahwa status hukum kawasan hutan diperoleh melalui pengukuhan kawasan yang terdiri dari tahapan penunjukan, penatabatasan, pemetaan dan penetapan.

Percepatan pengukuhan kawasan hutan saat ini sedang galak dilakukan pemerintah guna memberi kepastian hukum mengenai batas Kawasan hutan. Hal yang lebih mendasar daripada pengukuhan kawasan hutan ini ialah memberikan pemahaman mengenai alas hak penguasaan pemerintah dan masyarakat terhadap tanah-tanah yang berada dalam kawasan hutan. UUPA telah menjelaskan terkait 4 (empat) hal mengenai hak menguasai negara, yaitu:

- a. Lingkup hak menguasai negara yang meliputi seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam.
- b. Definisi hak menguasai negara sebagai kewenangan negara untuk melakukan pengaturan terhadap alokasi, pemanfaatan, pencadangan dan perlindungan tanah dan kekayaan alam serta hal-hal lain terkait dengan hubungan hukum dan perbuatan hukum antara warga negara dengan tanah dan kekayaan alam



- c. Menegaskan tujuan dari hak menguasai negara untuk mencapai kesejahteraan dan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur
- d. Pelaksanaan hak menguasai negara yang dapat dikuasakan lagi kepada pemerintah daerah dan masyarakat adat. Jelas bahwa tujuan dari menguasai negara yang diutarakan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa tujuannya adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, sangat dibutuhkan ukuran yang konkrit untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan tujuan tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menjelaskan bahwa hak menguasai negara yang bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran akan dapat tercapai dengan 4 (empat) indikator:

- a. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
- b. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat
- c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam
- d. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusan, antara lain putusan tentang pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menafsirkan Hak Menguasai Negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu meliputi kewenangan untuk:

- a. Merumuskan kebijakan
- b. Melakukan pengurusan
- c. Melakukan pengaturan
- d. Melakukan pengelolaan
- e. Melakukan pengawasan

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu penguasaan sumber daya alam oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta perwujudan dari negara demokrasi, hak menguasai negara mesti memenuhi asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pun asas-asas ini perlu diterapkan dalam mengelola kawasan hutan.

Namun demikian, hak menguasai negara dalam kawasan hutan ini tidak boleh mengabaikan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi pun mengamini amanat besar tersebut melalui Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU/2003 yang menegaskan:

“Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Negara sebagai penerima kuasa atas tanah maka wajib untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan negara yang berkaitan dengan pembuatan kebijaksanaan kepada masyarakat. Karena sejatinya, segala sumber daya alam yang ada di Indonesia merupakan hak bangsa, yaitu hak penguasaan tertinggi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, yang bersifat abadi dan menjadi induk bagi seluruh hak-hak penguasaan yang lain atas tanah.

Dalam implementasinya telah diuraikan dalam berbagai peraturan pelaksana. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait dalam pembuktian penguasaan tanah. Terdapat begitu banyak permasalahan tanah yang tidak jelas kepemilikan dan penggunaannya. Terjadi peralihan secara ilegal. Ketidakjelasan penguasaan tanah (present land tenure) dan penggunaan tanah (present land use) menjadi dasar usaha pemerintah untuk melaksanakan pembagian tanah secara adil atas tanah dan hasil yang adil pula, namun tidak berhasil dengan baik. Ditemukan banyak masyarakat yang menguasai tanah yang begitu luas, dan ada pula masyarakat yang tidak memiliki tanah sama sekali, banyak tanah yang berstatus absentee namun sang pemilik tidak mengetahuinya sama sekali bahwa pemilikan tersebut dilarang, atau pemilik tidak mengetahui peraturan yang ada. Karena tanah-tanah tersebut tidak terdaftar, sehingga jangkauan landreform tidak tepat sasaran.

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Kaitannya dengan perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan keadilan dalam proses persidangan apabila terjadi sengketa hak atas tanah. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Untuk mencapai arti dari perlindungan hukum, terlebih dahulu perlu adanya sebuah kepastian hukum sebagai dasar utama hal yang dilindungi. Adanya kepastian hukum dan keadilan yang menjadi tujuan utama dari sistem hukum sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Aristoteles dan Aguinus Grotius pun haruslah diterapkan dalam bidang pertanahan. Kepastian hukum dalam bidang pertanahan dilakukan melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia memiliki peran yang begitu penting untuk menjamin

perlindungan hukum bagi setiap orang. Kepastian hukum dalam pemegang hak atas tanah berdampak luas terhadap setiap sisi kehidupan masyarakat serta negara dan oleh karenanya diperlukan sebuah pemikiran objektif berdasarkan norma-norma hukum yang ada untuk menghindari dampak negatif bagi pembangunan nasional.

Berbagai faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan status kawasan hutan seperti tumpang tindih perizinan dan benturan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya sering terjadi sehingga mengaburkan yurisdiksi pihak yang sebenarnya berhak mengelola tanah. Mirisnya, permasalahan ketidakpastian kepemilikan lahan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang bermukim dan memanfaatkan lahan di kawasan hutan, namun juga terjadi pada institusi yang telah memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah.

Secara khusus, sengketa tanah hutan dapat disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan, tumpang tindih kawasan hutan, perubahan orientasi nilai atas hutan dari fungsi religi ekologis menjadi komoditas ekonomi serta kerusakan ekosistem dan tatanan kehidupan masyarakat lokal.

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ialah a. perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif. b. Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut. c. Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa), dan Langkah terakhir yaitu secara Tindakan hukum (proses hukum).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien
- 2) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif
- 3) Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien
- 4) Menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan
- 5) Mencegah kerusakan kawasan hutan
- 6) Mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan partisipatif
- 7) Memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 15, Pemanfaatan hutan pada KPH dan Tahura dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disahkan.

1. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Pemanfaatan Kawasan
- b) Pemanfaatan hasil hutan kayu
- c) Pemungutan hasil hutan kayu
- d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
- e) Pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan
- f) Pemanfaatan jasa lingkungan

Sementara, Penggunaan Kawasan Hutan dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan mekanisme: a. ijin pinjam pakai kawasan hutan; dan b. kerjasama penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 32 menegaskan yaitu:

1. Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Dilakukan Melalui:
  - a) Pencegahan perusakan hutan
  - b) Pengamanan hutan
  - c) Penegakan hukum, dan
  - d) Konservasi sumber daya alam hayati.
2. Pencegahan perusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
  - a) Pencegahan kebakaran hutan, pencegahan perambahan hutan
  - b) Pembalakan liar, pendudukan dan penguasaan kawasan hutan
  - c) Penambangan liar, dan pengembalaan liar
  - d) Penyuluhan, dan
  - e) Penanganan hama dan penyakit.
3. Pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan skema pengamanan berlapis melalui kegiatan:
  - a) Patroli hutan
  - b) Patroli gabungan
  - c) Pengamanan hutan partisipatif, dan
  - d) Penjagaan
4. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan :
  - a) Penyelidikan
  - b) Penyidikan, dan
  - c) Pengamanan dan pemeliharaan barang bukti
5. Konservasi sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan :
  - a) Perlindungan flora dan fauna, dan
  - b) Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting

Sedangkan masyarakat memiliki Peran Serta dalam pengelolaan hutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 bahwa:

- 1) Masyarakat berhak:
  - a) terlibat dalam pengelolaan hutan
  - b) mendapatkan manfaat yang dihasilkan dari kawasan hutan, dan/atau
  - c) berperan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan
- 2) Masyarakat wajib:
  - a) menjaga dan melindungi hutan serta menjamin kelestarian hasilnya
  - b) mendukung kegiatan pengelolaan hutan, dan
  - c) melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan

Kepala Balai KPH Ampang-Plampang Unit XIII NTB di Sumbawa, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat desa, petani atas penguasaan tanah yang berstatus Kawasan hutan dengan tujuan untuk menggelolah hasil alam ialah Pemanfaatan Kawasan hutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus izin dengan Menteri atau intansi, kita kembalikan lagi ke masyarakat ada izin atau tidak dan ada regulasi hukum. Sementara peran KPH sendiri terkait degan izin pengelolah tanah yang berstatus Kawasan hutan terutama baik hutan lindung, perhutani dan industri kepada petani untuk mengelola hasil alam, dulu sebelum berlakunya undang-undang cipta kerja yang baru, untuk Kawasan yang boleh di Kelolah oleh masyarskat di kenal, hutan desa, hutan kemasyarakatan hutan rakyat, dan kemitraan.

Sedangkan prosedur pengurusan izin terkait degan izin pengelolaan tanah yang berstatus Kawasan dari awal harus dipisahin yang namanya Kawasan hutan tidak ada pertanian atau tidak ada hutan industri, prosedurnya meraka harus membentuk kelompok untuk melakukan pola kerja sama selama itu juga dilihat peraturan yang berlaku. Regulasi yang mengatur hal demikian, terutama peta/gambar wilayah Kawasan hutan kabupaten sumbawa terutama desa teluk santong, aturan yang mengatur dengan Undang-Undang yang baru, kementrian kehutanan dan peta indikatif perhutanan sosial peta indikatif perhutanan sosial yang boleh dilaksanakan kemitraanya oleh petani.

Terkait dengan penguasaan tanah kawasan hutan di sekitar pesisir khususnya desa Teluk Santong bahwa Hutan di sekitaran Desa Teluk Santong saya rasa masih bagus sampai sekarang cuman sebagian tanah kawasan hutan yang sudah di garap oleh masyarakat secara turun-temurun, namun sampai saat ini kita masih berkoordinasi dengan pemerintah desa teluk santong terkait dengan masyarakat untuk tidak merambahkan kembali kawasan hutan dan kita mengajak pemerintah desa teluk santong untuk membuat kelompok masyarakat setempat dalam pengelola Kawasan hutan terkhususnya desa Teluk Santong belum ada.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Balai KPH Ampang-Plampang Unit XIII, bila ada sangketa antara petani yang mengusai tanah yang diperuntukan untuk mengelola hasil sebagai kubutuhan keberlangsungan hidup mereka sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama petani (petani jagung, padi dan dll). Kita berupaya mendorong mereka untuk minta ke KPH dengan adanya peraturan yan berlaku kita mendorong untuk membentuk suatu program seperti hutan kemasyarakatan tapi kita harus

mensurve terlebih dahulu sesuai apa ngak karna sekarang langsung izin kementri kehutanan, kalua dulu cukup antara KPH dengan petani.

Sosialisasi terkait dengan tanah yang bersetatus Kawasan hutan, terutama hutan lindung dan hutan industri, bentuk penegakan hukum yang dilakukan KPH sebagai yang berwenang dalam lindungi hutan di sumbawa, namun tidak kita pungkiri masyarakat tani di desa pesisir juga membutuhkan pertanian untuk mereka bertahan hidup dari hasil alam.

Sekdes Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat desa Teluk Santong atas penguasaan tanah yang berstatus Kawasan hutan, Kami lebih mengacu kepada musyawarah mufakat dan mensosialisasikan terkait dengan tanah kawasan pesisir, lebih mengedepankan rasa musyawarah disitu juga ada terkait pihak lain (menteri kehutanan). Yang lebih tahu tentang perlindungan hukum atau masalah hukum. Peran pemerintah desa terkait dengan izin pengelolaan tanah yang bersetatus Kawasan hutan terutama hutan lindung, ia menegaskan bahwa di wilayah desa teluk santong hanya ada hutan rakyat dan Kawasan hutan lindung terkait izin kita memberi tahu terlebih dahulu terkait dengan mana Batasan hutan rakyat dan mana batasan hutan lindung, kalau hutan rakyat boleh untuk di garap sementara hutan lindung tidak boleh di ganggu gugat atau digarap. Prosedur pengurusan izin tentu mengacu ke peraturan desa dan pengantar dari desa yang harus ada izin dari kehutanan, Peran kami sebatas memediasi saja melakukan kerja sama dengan instansi terkait. Regulasi yang mengatur hal demikian terutama peraturan desa, Saya rasa ada dari pemerintahan.

Terkait dengan hutan di sekitaran desa Teluk Santong, Kami tetap mengkoordinasikan ke pihak KPH Empang-Plampang terkait dengan masyarakat mengelolah kawasana hutan pesisir dalam hal pengelolaan hutan mangrop sebagai tempat wisata dan pembangunan warung makan masyarakat desa teluk santong untuk dijadikan wisata makan pingir pantai atau hutan mangrop. Gambaran peta administratif batasa-batasan tanah yang bersetatus permukiman, tanah Kawasan. kawasan hutan lindung, tanah perkebunan sudah ada secara jelas dan bersterfikat mana hutan lindung dan mana hutan rakyat. Ia menegaskan bahwa ia memegang SK terkait penetapan status tanah Kawasan di wilayah desa teluk santong. Sementara peran pemerintah desa bila ada sengketa antara petani yang menguasai tanah yang peruntukan untuk mengelolah hasil sebagai kebutuhan keberlangsungan hidup dengan pihak KPH (dinas lingkungan hidup dan kehutan). Pemerintah Desa Teluk Santong tetap melakukan kordinasi ke pihak KPH Empang-Plampang Unit XIII, terkadang pihak KPH yang memberikan laporan ke pemerintah desa teluk santong bila ada permasalahan terkait dengan penggunaan lahan sekitar kawasan dan memanggil pihak untuk melakukan mediasi.

Artinya terkait dengan Batasan Kawasan hutan tentu harus sesuai tahapan dalam penataan batas kawasan hutan, setelah penetapan tata batas sementara dilakukan pembuatan berita acara tata batas kawasan hutan sementara dan dilanjutkan dengan penyelesaian hak-hak pihak ketiga sebelum kemudian masuk dalam tahapan penetapan tata batas definitif dan akhirnya ditetapkan.

Perber 4 Menteri ini kemudian dievaluasi pada akhir tahun 2015. Hasilnya, Perber 4 Menteri ini perlu ditingkatkan levelnya menjadi Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres) agar tercipta koordinasi dan adanya pemimpin dalam menjalankannya.

Pembahasan Perpres ini difasilitasi oleh KPK. Menurut pembahasannya, tak jarang ditemukan adanya sertifikat ganda terbit dalam satu lahan yang sama di dalam kawasan hutan dengan pemilik yang berbeda, selain itu, juga masih terdapat masalah tumpang tindih lahan maupun pertambangan.

Hasilnya, pada tanggal 6 September 2017 diterbitkan sebuah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Perpres ini diterbitkan sebagai bentuk penguatan dari Perber 4 Menteri tersebut. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan dapat menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan. Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan bagi lahan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak sebelum bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan hanya dengan cara mengeluarkan bidang tanah tersebut dalam kawasan hutan melalui perubahan batas Kawasan hutan.

Namun, untuk lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, penyelesaiannya dilakukan dengan cara mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, dan melakukan resettlement.

Pola penyelesaian ini tetap memperhitungkan luas yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan (atau) provinsi dan fungsi pokok kawasan hutan. Perpres ini jelas sangat melindungi kawasan hutan dengan fungsi konservasi. Terhadap hutan konservasi, tidak ada cara penyelesaian lain selain dengan pola resettlement. Dalam hutan lindung dan hutan produksi, pola penyelesaiannya ditentukan oleh jenis pemanfaatannya, luas kawasan hutannya, serta lama penguasaan lahannya. Sama halnya dengan Perber 4 Menteri yang membentuk tim IP4T untuk mempercepat penyelesaian konflik dalam kawasan hutan, Perpres ini juga membentuk sebuah Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang dinamakan Tim Percepatan PPTKH. Tugas Tim Percepatan PPTKH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Perpres No. 88 Tahun 2017 antara lain:

- 1) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
- 2) menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
- 3) menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; d. menetapkan mekanisme Resettlement
- 4) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) terdiri dari:

- 1) Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 2) Anggota:
  - a) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - b) Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
  - c) Menteri Dalam Negeri
  - d) Sekretaris Kabinet
  - e) Kepala Staf Kepresidenan.

Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.

Berdasarkan keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Bupati/Walikota mengumumkan kepada perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan (selanjutnya disebut Pihak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan perubahan batas Kawasan hutan. Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerima atau menolak keberatan, dalam hal keberatan diterima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan verifikasi ulang. Apabila perubahan batas kawasan hutan diterima oleh Pihak, maka hal tersebut menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Secara umum, prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan tahapan:

- 1) Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
- 2) Verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi
- 3) Penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan
- 4) Penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, dan
- 5) Penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Namun, secara umum pemerintah terus bekerja untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menguasai tanah dalam Kawasan hutan, terbukti melalui



Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan hutan dan Permen LHK Nomor P.17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk sumber TORA.

Sampai saat ini, penyediaan TORA dari kawasan hutan seluas 2.675.007 Ha atau 63% dari target yang pernah ditetapkan yaitu sebesar 4.100.000 Ha. Alokasi TORA ini terdiri dari beberapa kategori/kriteria, antara lain: Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 429.358 ha; Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif seluas ± 938.878 ha; Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas ± 39.229 Ha; serta permukiman transmigrasi, pemukiman fasum-fasos, lahan garapan sawah dan tambak, Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian setempat seluas ± 1.249.542 Ha yang tersebar pada 26 Provinsi.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah. Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, penguasaan itu tidak bisa dilakukan sebelum wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan. Pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi Tahura lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bentuk perlindungan Hukum Masyarakat Desa Teluk Santong Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Bahwa Kabupaten Sumbawa-NTB memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk Perlindungan terhadap masyarakat Desa Teluk ialah a. perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif. b. Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut. c. Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa), dan Langkah terakhir yaitu secara Tindakan hukum (proses hukum).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015
- Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan-Ke 11, Depok, Raja Wali Pers, 2019
- Anang Husni, Pluralisme Hukum Pertanahan, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2019
- Chadidjah Dalimunthe, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005
- Elza Syarief, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Jakarta, Gramedia, 2014
- Noer Fauzi, Kebijakan Agraria di Indonesia, Jakarta, Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2011
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2018
- , Hukum Agraria Indonesia, Malang, Setara Press, 2016
- Irawan Sorodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2005
- Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Ke-5, Jakarta, Kencana, 2005

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutana Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.